

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU EKSIBISIONISME
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

DEVI AYU ANDHINI

02011281520411

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : DEVI AYU ANDHINI
NIM : 02011281520411
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSIBISIONISME
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA


Telah Mengikuti dan Lulus Dalam Sidang Ujian Skripsi/Komprehensif Pada Tanggal 15 Januari 2020 Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,


Dr. Febrian, S.H., M.H.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Devi Ayu Andhini
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520411
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 16 Maret 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1/S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 09 Januari 2019

METERAI
TEMPEL

66490ADC00284262

6000
ENAM RIBURUPIAH



Devi Ayu Andhini

02011281520411

MOTTO DAN KATA PERSEMBAHAN

“Be Positive, Stay Positive.

Nothing worth having comes easily”

Kupersembahkan kepada:

- *Mama dan Papa*
- *Kakak dan Adikku*
- *Keluarga besarku*
- *Sahabat-sahabatku*

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya pengerjaan skripsi ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT dengan janji sesudah kesulitan pasti ada kemudahan yang tidak pernah meninggalkan hambanya berlarut dalam kesudahan sendirian.
2. Orang tuaku Bpk. Reza Fahlevi dan Ibu Dessuriani yang selalu berdoa dan berusaha agar tidak membuatku merasa kekurangan dan kesulitan sedikitpun. Nenekku Hj. Siti Aminah Mochtar yang selalu menjadi perekat keluarga kami.
3. Kakak dan adikku, Nora Afifah A.R dan Dandy Fajri Pangestu yang selalu menjadi pemacu untuk jadi lebih baik.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Dr. Mada Apriandi Zuhri, S.H., MCL., Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan bantuan dalam penyusunan skripsi;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing II yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan bantuan dalam penyusunan skripsi;

7. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dukungan secara moril kepada penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi;
8. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis baik pada saat mengikuti kuliah dan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantumengurus administrasi dari awal mulai perkuliahan hingga selesai penulisan skripsi ini;
10. ALSA INDONESIA, ALSA LC UNSRI, PAPAZOLA, dan Tim NMCC yang sudah menjadi tempat belajar dan beristirahat disela kesibukan kuliah;
11. Ney, Jeje, Gaby, Funny, Meha, Deann, Antuy, Naomi, Wiwik, Iqbal, Ecan, Dudu, Inuk, Billy, Yoda, Elsi, Endah, Bella, Yha, Si, Wi, Yu, kerabat baik yang menjadi saranaku untuk belajar tentang kehidupan

Semoga hanya kebaikan yang dilimpahkan Tuhan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara akademis, psikologis, moril maupun materil kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat menjadi sumber ilmu yang bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkannya.

Penulis,

Devi Ayu Andhini

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas segala rasa sabar, pertolongan, berkah, dan rahmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum program kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca terutama mengenai eksibisionisme sebagai gangguan kejiwaan dalam hal penyimpangan seksual menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini baik kekurangan secara literatur maupun penyusunan kalimat.

Penulis,

Devi Ayu Andhini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori.....	13
F. Ruang Lingkup.....	21
G. Metode Penelitian.....	21
1. JenisPenelitian	21
2. PendekatanPenelitian	22
3. Jenis dan Sumber Data.....	22
H. Teknik Pengumpulan Data.....	23
I. Teknik Analisis Data	23
J. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Positif	25
1. Pengertian Hukum Pidana.....	25
2. Hukum Pidana Materiil-Hukum Pidana Formil	30
3. Hukum Pidana Pelaksanaan Pidana.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Eksibisionisme.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana	51
1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana	51
2. Definisi Kesalahan.....	54
3. Kemampuan Bertanggungjawab	59
BAB III PEMBAHASAN.....	66
A. Perspektif Hukum Pidana Indonesia Terhadap Perilaku Eksibisionisme	66
A.1. Perspektif KUHP Terhadap Eksibisionisme	66
A.2. Perspektif Hukum Pidana Di Luar KUHP Terhadap Eksibisionisme	75
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	75
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	79
B. Pertanggungjawaban Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	83

BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang kemudian disusun dan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis teori mengenai aturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ialah perspektif hukum pidana (KUHP) terhadap perilaku eksibisionisme dapat diterapkan sebagai perbuatan kejahatan yang masuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan yang melanggar kesusilaan khususnya Pasal 281 KUHP. Selain daripada itu secara *lexspecialis*, melanggar ketentuan Pasal 10 Jo. Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu apabila korban eksibisionisme merupakan anak dibawah umur maka pelaku dapat diancam dengan Pasal 76E Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme walaupun secara psikologi dikatakan sebagai sebuah gangguan, namun hal tersebut tidaklah meniadakan atau menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap perilaku eksibisionisme. Hal tersebut dikarenakan gangguan yang terdapat dalam perilaku eksibisionisme tidaklah termasuk ke dalam ketentuan gangguan dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena eksibisionisme termasuk sebagai tindak pidana dan juga gangguan yang terdapat pada eksibisionisme bukan merupakan ketentuan dalam Pasal 44 (1) KUHP yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku eksibisionisme mampu untuk bertanggung jawab atas tindak pidana eksibisionisme yang dilakukannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Eksibisionisme.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang begitu pesat memberi pengaruh yang cukup besar juga terhadap perubahan kebudayaan, yaitu secara pola pikir, yang kemudian mempengaruhi tingkah laku di masyarakat. Perubahan pola pikir masyarakat tidak hanya berkembang ke arah pola pikir yang baik namun juga dapat berkembang ke arah pola pikir yang buruk. Perkembangan ke arah yang buruk tentunya akan menjadikan masyarakat hidup menyimpang dari norma-norma kehidupan bermasyarakat. Contohnya ialah seperti penyimpangan terhadap norma kesusilaan.

Nilai-nilai dari norma kesusilaan lekat kaitannya dengan masalah seksualitas. Seksualitas adalah hal yang secara kodrati dimiliki oleh manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan, seks merupakan salah satu kebutuhan yang primer bagi manusia. Merupakan kebutuhan primer karena hal tersebut merupakan salah satu cara bagi manusia untuk berkembang biak atau memiliki keturunan. Walaupun sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi, bukan berarti pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dilakukan begitu saja. Disinilah norma kesusilaan berlaku untuk membatasi manusia agar masih tetap di dalam nilai-nilai kesusilaan yang baik, yaitu dengan membatasi pemenuhan kebutuhan seksual dengan cara harus adanya kesepakatan/kesukarelaan antara kedua belah pihak berdasarkan ikatan yang dianggap sah oleh masyarakat. Apabila tidak

dibatasi dengan norma kesusilaan, seperti tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kebutuhan seksual yang dipenuhi tidak dengan sukarela atau kesepakatan atau dengan pemaksaan hingga menggunakan kekerasan, maka akan timbul suatu permasalahan. Tindakan-tindakan seksual dengan pemaksaan atau kekerasan tersebut, dari yang teringan sampai yang terberat, seperti perkosaan, semuanya merupakan tindakan pelecehan seksual.¹ Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan pria dan ditunjukkan kepada wanita dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh sang wanita sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak, ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.² Pengertian lainnya dikemukakan oleh Sanistuti, yaitu semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi nonfisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan seorang laki-laki atau kelompoknya terhadap perempuan atau kelompoknya.³

Pelecehan seksual merupakan penyimpangan terhadap norma kesusilaan dan tentunya penyimpangan tersebut tidak hanya mengganggu ketentraman dari pribadi seseorang, namun juga ketentraman dari kelompok masyarakat. Oleh karena mengganggu itulah, norma kesusilaan harus ditegakan agar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat tetap terjaga. Penegakan norma kesusilaan tentulah harus dibantu dengan norma hukum demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan

¹Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 1999, hal. 1.

²*Ibid*, hal. 7.

³*Ibid*, hal. 7.

bermasyarakat. Sehingga disaat telah terjadi penyimpangan atau pelanggaran atas norma kesusilaan, tidaklah mungkin hanya memberikan sanksi sosial kepada pelaku pelanggaran atas norma kesusilaan, seperti pada pelaku pelecehan seksual. Walaupun sanksi sosial merupakan bentuk sanksi yang berat, namun tetap saja apabila orang yang mendapatkan sanksi sosial tersebut tidak peduli dengan sanksi sosial yang diterimanya, maka orang tersebut akan terus melakukan pelecehan seksual, yang berarti semakin banyak pula pihak yang dirugikan oleh karena perbuatannya. Oleh karena itu perlu adanya norma yang memiliki sanksi, tidak hanya berupa sanksi sosial saja, namun yang sanksinya tersebut tegas dan mengikat siapapun yang menyimpang atau melanggar norma tersebut. Adalah norma hukum yang memiliki sanksi yang tegas dan mengikat. Bentuk dari norma hukum di dalam pembantuan terjaganya nilai-nilai dari norma kesusilaan ialah dengan diciptakannya suatu aturan yang berbentuk undang-undang. Contoh undang-undang yang berisikan aturan yang mengatur mengenai kesusilaan ialah seperti yang terdapat dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab XIV dan Buku ke III dalam Bab VI dan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bukan hanya undang-undang tersebut yang mengatur mengenai kesusilaan, terdapat undang-undang lainnya yang tidak secara khusus mengatur mengenai kesusilaan, namun terdapat beberapa pasal yang mengaturnya, seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu bentuk pelecehan seksual yang diatur dalam undang-undang adalah mengenai tindak pidana pencabulan. Definisi dari tindak pidana

pencabulan itu sendiri adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki yang meraba kelamin perempuan dengan adanya paksaan.⁴ Adapula definisi mengenai pencabulan yang mengatakan bahwa perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul, termasuk didalamnya perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.⁵ Definisi dari pencabulan tersebut sama lah dengan unsur-unsur yang terdapat didalam pelecehan seksual. Unsur-unsur dari pelecehan seksual ialah suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya wanita, wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik, dan tidak ada kesukarelaan.⁶ Atas kesamaan antara definisi dari pencabulan dengan unsur-unsur dari pelecehan seksual itulah artinya pencabulan termasuk kedalam pelecehan seksual. Contoh aturan yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menyatakan mengenai perbuatan pencabulan terdapat dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 290 KUHP yang menyatakan bahwa :⁷

⁴Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta:Sinar Grafika, 2004, hal. 64.

⁵Moh. Anwar Dading, *Tindak –Tindak Pidana Bagian Khusus*, Jakara: Alumni, tahun tidak diketahui, hal 231.

⁶Supanto, *Op. Cit.*, hal.5.

⁷Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, terjemahan*, Yogyakarta:Seksi Hukum Pidana UGM, 1976, Cet. 8, Pasal 289 dan Pasal 290.

Pasal 289 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara palinglama Sembilan tahun”;

Dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai pencabulan dinyatakan dalam Pasal 82, yaitu :⁸

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Sedangkan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak secara langsung menyatakan mengenai tindak pidana pencabulan namun dalam Pasal 1 ayat 1 mengenai hal cabul dinyatakan :⁹

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di

⁸Indonesia, *Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 82, LN Nomor 109 Tahun 2002.

⁹*Op. Cit.*, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Pasal 1 ayat 1.

muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah :¹⁰

1. *Exhibitionism sexual* : sengaja memamerkan alat kelamin pada anak;
2. *Voyeurism* : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu;
3. *Fonding* : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak;
4. *Fellatio* : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Secara khusus akan dibahas mengenai pencabulan dengan jenis *exhibitionism sexual* atau dalam bahasa Indonesia disebut eksibisionisme. Akhir-akhir ini kasus kejahatan seksual dikarenakan adanya suatu gangguan preferensi seksual tengah menjadi masalah aktual dan populer ditengah masyarakat dan perhatian serius dalam hukum pidana di Indonesia. Gangguan preferensi seksual adalah sekelompok ganggguan seksual yang gambaran utamanya berupa khayalan atau perbuatan yang tidak lazim atau aneh untuk mendapat gairah seksual.¹¹ Pengidap gangguan preferensi seksual ini mengalami kelainan orientasi seksual. Hal inilah yang menjadikan pengidap gangguan preferensi seksual ini menjadi rentan untuk melakukan kejahatan seksual atau tindak pidana asusila. Oleh karena itu, kejahatan seksual merupakan suatu kelainan (penyimpangan)

¹⁰Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal. 264.

¹¹B. Simajuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1981, hlm.71.

atau penyalahgunaan dalam hal seksual yang dilakukan oleh pria atau wanita yang dapat dikenakan pidana.

Eksibisionisme merupakan salah satu penyakit dalam golongan parafilia. *Paraphilia* atau fantasi seksual yang menyimpang merupakan salah satu bentuk *sexual disorder* atau *sexual deviation*.¹² Eksibisionisme merupakan kelainan jiwa yang ditandai dengan kecenderungan untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin pada lawan jenis.¹³ Tidak jarang juga pelakunya melakukan kontak fisik pada korban.

Eksibisionisme adalah preferensi yang jelas dan berulang untuk memperoleh kepuasan seksual dengan mempertunjukan alat kelaminnya pada orang lain yang tidak menghendaknya, terkadang pula anak-anak. Biasanya mulai pada masa remaja. Rangsangan seksual diperoleh pada saat pelaku membayangkan dirinya memamerkan alat kelamin atau benar-benar melakukannya dan ia melakukan masturbasi pada saat membayangkan atau saat sedang memamerkan alat kelaminnya. Pada banyak kasus terdapat keinginan untuk mengagetkan atau mempermalukan orang yang melihatnya.¹⁴

Secara hukum, pada pelaku eksibisionisme dapat dilakukan upaya hukum melalui beberapa instrumen hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara

¹² Morgan, Clifford Thomas, *Introduction to Psychology (International Edition)*, McGraw-Hill Book Co, Singapore, 1986, hlm. 28.

¹³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi-3, Jakarta, 2005, hlm. 142.

¹⁴ "Gangguan Seksual", <http://psikologi.net/gangguan-seksual/> diunduh pada tanggal 21 Mei 2019 pada pukul 08.59 WIB.

lexspecialis, Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memuat delik eksibisionisme. Bunyi pasal tersebut adalah:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Sanksi pidana atas kejahatan eksibisionisme ini bisa dilihat pada Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Materi Pasal 36 itu adalah:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Eksibisionisme dalam UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini merupakan kejahatan. Delik eksibisionisme terdapat dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah delik umum, bukan delik aduan.¹⁵

Pencabulan jenis eksibisionisme merupakan salah satu jenis pencabulan yang kerap terjadi di Indonesia. Beberapa kasus eksibisionisme yang terjadi diantaranya ialah eksibisionisme yang dilakukan oleh Ahmad Darobi di Kebumen. Kasus bermula saat Darobi pulang kantor pada pertengahan Desember 2011.Saat sampai di rumahnya di Kebumen, Jawa Tengah, Darobi mendapati anaknya yang berusia 8 tahun tengah

¹⁵<http://hukum.kompasiana.com/2012/12/03/jerat-hukum-untuk-eksibisionis-5513691.html>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 09.17 WIB.

bermain dengan teman-temannya. Setelah ia masuk ke dalam rumah, Darobi memanggil teman anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalam rumah Darobi hanya memakai handuk dan membukanya sehingga tampaklah alat kelaminnya. Pada Pengadilan Negeri Kebumen Darobi dijatuhhukuman 1 tahun penjara dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, namun jaksa tidak puas sehingga melakukan kasasi di MA dan menghasilkan putusan Ahmad Darobi dilepaskan karena mengidap gangguan jiwa atau yang disebut Eksibisionisme.¹⁶

Kemudian kasus pencabulan yang terjadi di sekolah SD 2 Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Pelakunya adalah seorang pria bernama I Gusti Kadek Ariyasa, pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2014 sekitar jam 07.00 WITA. I Gusti Kadek Ariyasa melakukan aksi esibisionismenya dengan memperlihatkan alat kelaminnya kemudian memainkan alat kelaminnya naik dan turun hingga tegang kemaluannya dihadapan anak-anak sekolah SD 2 Buduk. Pengadilan Negeri Denpasar yang menangani kasus esibisionisme yang dilakukan oleh I Gusti Kadek Ariyasa itupun menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Juni 2014 No. 324/Pid.B/2014/PN.Dps, karena tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf.¹⁷

Kemudian kasus yang dilakukan oleh Deden Muhammad Nugraha di Yogyakarta. Terjadi di kampus Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta (Fak. MIPA UNY) di Karangmalang Caturtunggal Depok, Kabupaten Sleman, yang mana pelakunya adalah seorang pria bernama Deden Muhammad

¹⁶<http://news.detik.com/berita/2459241/idap-eksibisionisme-darobi-tak-dipidana-karena-pamerkan-alat-kelamin>, diakses pada 21 Mei 2019 pukul 12.00 WIB.

¹⁷Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 324 / Pid.B / 2014 / PN.Dps Tahun 2014, hlm. 15.

Nugraha, pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 06.30 WIB. Deden Muhammad Nugraha melakukan aksi eksibisionismenya dengan memperlihatkan kemaluannya kepada seorang mahasiswi bernama Putri Arum Rahmani yang sedang duduk di lantai dekat jalan masuk ruang kuliah Fak. MIPA UNY. Putri Arum Rahmani pun melarikan diri karena takut dan melaporkan hal tersebut kepada pihak keamanankampus.Pengadilan Negeri Sleman yang menangani kasus tersebut menjatuhkan pidana terhadap Deden Muhammad Nugraha dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.¹⁸

Selanjutnya kasus yang dilakukan oleh Tri Ariyanto di Semarang, terdakwa kasus eksebionisme mempertontonkan alat kelamin di muka umum. Hasil dari pemeriksaan *visum et repertum psychiatrium*, tim medis terdiri dr Linda Kartika Sari selaku penanggung jawab, dr Rihardini (psikiater), dr Theresia Asri Lubersih (psikolog), dr Dina Wimala (dokter pemeriksa) menyimpulkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang dialami terdakwa bersifat berubah-ubah secara episodik (dalam waktu tertentu bisa atau tidak sembuh dan kambuh).Karena gangguan jiwa yang dialami bersifat episode sehingga dapat disimpulkan terperiksa tidak bisa bertanggungjawab atas tindakan pornografi yang dilakukannya.Putusan dijatuhkan dalam penetapan nomor 459/Pid.Sus/2017/PNSmg.¹⁹

Perbedaan putusan hakim tersebut sebagai contoh adanya perbedaan penafsiran hakim dalam menentukan apakah seorang pelaku eksibisionisme dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, serta tidak adanya istilah eksibisionisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang

¹⁸Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 173/Pid.B/2016/PN.SMN Tahun 2016, hlm. 11

¹⁹<https://jatengtoday.com/terbukti-sakit-jiwa-terdakwa-pamer-alat-kelamin-dibebaskan-3106>, diakses pada 21 Mei 2019 pukul 12.00 WIB.

mengakibatkan diperlukannya penafsiran dalam memasukan unsur-unsur eksibisionisme ke dalam pasal pada KUHP dan UU Pornografi yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksibisionisme.

Bahwa dengan segala apa yang telah dibahas diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis menyusun skripsi dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme dalam Hukum Pidana Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana perspektif hukum pidana Indonesia terhadap perilaku eksibisionisme?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui perspektif hukum pidana Indonesia terhadap perilaku eksibisionisme.
2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum pada khususnya untuk dapat menambah ilmu terhadap penerapan asas pertanggungjawaban pidana pada pelaku eksibisionisme dan upaya hukum bagi keluarga korban dalam kasus pencabulan berupa eksibisionisme.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum, dan khususnya menambah khasanah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Pidana Positif

Ilmu hukum pidana merupakan ilmu yang berusaha menjelaskan dan menganalisis norma-norma hukum pidana positif (baik yang berlaku secara umum maupun yang berlaku secara khusus), sanksi pidana terkait dan asas-asas hukum pidana.²⁰

²⁰Andrew Karmen, *Crime and Victims, An Introduction to Victimology*, Brooks/Cole Publishing Company, Monterey California 1984, hlm. 23.

Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :²¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²²

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara

²¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 1.

²² I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 56.

Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.²³

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: “Hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana”.

Dalam hukum positif, kata “tindak pidana” merupakan terjemah dari istilah bahasa belanda “*strafbaarfeit*”, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahawa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁴

Menurut Moelyanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

Pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, *Kedua*,

²³ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2019, pukul 18.47 WIB.

²⁴ P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 172.

menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, *Ketiga*, menentukan dan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Kemudian dengan adanya peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Negara tersebut, maka siapa saja tidak segan-segan melakukan tindak pidana akan dapat segera diambil tindakan.

Peraturan-peraturan tersebut digunakan untuk menentukan kapan dan dalam hal-hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi). Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.²⁵

²⁵*ibid.*

Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur, antara lain:²⁶

- a. melakukan perbuatan pidana;
- b. di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. tidak adanya alasan pemaaf.

Teori ini disebut juga sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.²⁷

Andi Zainal Abidin Farid membuat konfigurasi dan membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁸

1. Unsur *Actus Reus (Delictum)*/unsur objektif: Unsur Perbuatan pidana
 - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
 - b. Unsur diam-diam
 1. Perbuatan aktif atau pasif
 2. Melawan hukum obyektif atau subyektif
 3. Tidak ada dasar pembenar
2. Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif: Unsur pertanggungjawaban pidana

²⁶*Ibid*, hlm. 6.

²⁷Saefudien, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 76.

²⁸ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm.235.

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Kesalahan dalam arti luas
 - 1. *Dolus* (kesengajaan):
 - a. Sengaja sebagai niat
 - b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
 - c. Sengaja sadar akan kemungkinan
 - 2. *Culpalata*
 - a. *Culpa lata* yang disadari (alpa)
 - b. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai).

Kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif melainkan secara negatif. Pasal 44 KUHP menyatakan:

Tidak mampu bertanggungjawab:

- (1) *Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*
- (2) *Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.*

(3) *Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.*

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut Van Hamel adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Menurut S.R. Sianturi bahwa seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningvatbaar*) bila pada umumnya :³⁰

- a. Keadaan jiwanya :
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara.
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecil)
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe deweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya :
 - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.

²⁹ Amir Ilyas & Haeranah, *Hukum Pidana Materil & Formil : Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015, hlm 139.

³⁰S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1988, hlm. 249.

2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.

3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Selanjutnya menurut S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*) dan bukan kepada keadaan kemampuan “berpikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogen*. Untuk terjemahan *dariverstandelijke vermogen* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksud seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*). Terjemahan ini pula yang lebih memenuhi kebutuhan dalam praktek.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan permasalahan dalam skripsi ini berkenaan dengan Hukum Pidana terutama mengenai kajian-kajian yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif karena karena penelitian ini

menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.³¹ Perlunya penelitian normatif karena adanya kekaburan norma pada pasal 44 KUHP yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dan menganalisa permasalahan dari sudut pandang kasus. semua yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitupertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan jenis data sekunder dengan pertimbangan data dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Pada data sekunder yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm. 13.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak bekepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).³² Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya dalam penelitian ini seperti

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 - c) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
dan
 - d) Yurisprudensi.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini diteliti dari bahan-bahan

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 82.

hukum atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, makalah ataupun surat kabar serta bahan tertulis lainnya yang berhubungan atau berkaitan dengan obyek penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Olah data terkumpul maka disusun dan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian atau kalimat sehingga sampai pada suatu kesimpulan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

J. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan yang baku dan sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) Bab yaitu :

BAB I: Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi, berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan berupa tinjauan terhadap teori-teori mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia.

BAB III: Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah yang dimuat dalam bab I dan juga teori-teori yang dijelaskan pada bab II.

BAB IV: Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang merupakan intisari dari penelitian skripsi ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

Astawa, I Gede Pantja. 2008. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Chazawi, Adam. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.

C. S. T. ,Kansil. 2007. *Pokok-pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang*.

Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta.

Dading, Moh. Anwar. Tahun tidak diketahui. *Tindak-tindak Pidana Bagian Khusus*. Jakarta: Alumni.

Daradjat, Zakiah. 1993. *Kesehatan Mental*. Jakarta: CV Gunung Agung.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Fajar, Noermalasri (Ed). 2010. *Psikologi Abnormal*, Ed. 9 Cet. 2. Jakarta: Rajawali Press.

Farid, A. Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fausiah, Fitri dan Julianti Widury. 2014. *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Hamdan. 2015. *Hukum Pidana Materil & Formil: Alasan Penghapus Pidana*. USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.

Hamzah, Andi. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini*. Yogyakarta : Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Dengan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi.

Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

Ilyas, Amir dan Haeranah. 2015. *Hukum Pidana Materil dan Formil: Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*. USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.

Jaya, Ida Bagus Surya Dharma. 2015. *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.

- Kanter, E.Y & S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Garafika.
- Karmen, Andrew. 1984. *Crime and Victims, An Introduction to Victimology*. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Kartanegara, Satochid. Tahun Tidak Diketahui. *Hukum Pidana..* Balai Lektur Mahasiswa.
- Kartono, Kartini. 2009. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju.
- Kelly, G.F. 2001. *Sexuality Today: The Human Perspective*. New York: McGraw-Hill International Inc.
- Lis, Sulistiani Siska. 2010. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjemahan*. Yogyakarta: Seksi Hukum Pidana UGM.
- , 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- , 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Morgan, Clifford Thomas. 1986. *Intoduction to Psychologt (International Edition)*. Singapore: McGraw-Hill Book Co.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Niklas, Langstrom. 2009. *The DSM Diagnostic Criteria for Exhibitionism, Voyeurism, and Frotteurism*. Amerika: American Psychiatric Association Arc Sex Behavior.

Lamintang, P. A. F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

-----, 1990. *Delik-Delik Khusus Tinda Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju.

Prakoso, Djoko dan Nurwachid. 1983. *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro, Wirjono. 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Eresco.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 324/Pid.B/2014/PN.Dps.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 173/Pid.B/2016/PN.SMN.

- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Penting dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saefudien. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sahetapy, J.E. dan Agustinus Pohan. 2007. *Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sastrawidjaja, Sofjan. 1990. *Hukum Pidana I*. Bandung: CV. ARMICO.
- Sianturi, S.R. 1988. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Simajuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1995. *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke-1. Sukabumi: PT. Karya Nusantara.

- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- St. Paul, Minn. 1999. *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition. United States of America: West Group.
- Suardiman. 1986. *Menuju Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- , 1979. *Suatu Dilemma Dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*. Semarang: FH UNDIP.
- , 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- , 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Supanto. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Townsend, Mary C. 1998. *Buku Saku Diagnosa Keperawatan Pada Perawatan Psikiatri : Pedoman untuk Pembuatan Rencana Perawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran.
- Utrecht, E. 2000. *Hukum Pidana I*. Surabaya : Pustaka Tirta Mas.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulfa, Eva Achjani. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.

B. Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana. UU No. 1 Tahun 1946. Lembaran Negara -. Tambahan Lembaran Negara-.

-----, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Lembaran Negara Nomor 181 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928.

-----, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.

C. Website

-----, “ Terbukti Sakit Jiwa Terdakwa Pamer Alat Kelamin Dibebaskan”. 2013. <https://jatengtoday.com/terbukti-sakit-jiwa-terdakwa-pamer-alat-kelamin-dibebaskan-3106>. diakses pada 21 Mei 2019 pukul 12.00 WIB.

-----, “*Exhibitionism*”. Diunduh dari http://www.psychologistanywhereanytime.com/sexual_problems_psychologist/psychologist_exhibitionism.html, pada tanggal 26 November 2019, pada pukul 21.07 WIB.

-----, “Gangguan Seksual”. 2012. <http://psikologi.net/gangguan-seksual/>
diakses pada tanggal 21 Mei 2019 pada pukul 08.59 WIB.

-----, “PPGDJ”. Diunduh dari <http://www.scribd.com/doc/171321363/PPDGJ>,
pada 08 Desember 2019 pukul 03.24 WIB.

Askaran, Farid Muadz. 2012. “Jerat Hukum Eksibisionis”.
<https://www.kompasiana.com/advokatfaridmuadz/5519fa29a33311541db65922/jerat-hukum-untuk-eksibisionis>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019 pukul
09.17 WIB.

Detik News. 2014. “Idap Eksibisionisme Darabi Tak Dipidana Karena Pamerkan
Alat Kelamin”. [http://news.detik.com/berita/2459241/idap-eksibisionisme-
darabi-tak-dipidana-karena-pamerkan-alat-kelamin](http://news.detik.com/berita/2459241/idap-eksibisionisme-darabi-tak-dipidana-karena-pamerkan-alat-kelamin), diakses pada 21 Mei 2019
pukul 12.00 WIB.

Hukumonline.com. “*Dapatkan Penderita Eksibisionisme Suka Menunjukkan Alat
Kelamin Dipidana/* Diunduh
dari [http://hukumonline.com/klinik/detail/lt58c9e573a6b7c/dapatkah-
penderita-eksibisionisme-suka-memamerkan-alat-kelamin-dipidana](http://hukumonline.com/klinik/detail/lt58c9e573a6b7c/dapatkah-penderita-eksibisionisme-suka-memamerkan-alat-kelamin-dipidana), pada
tanggal 27 November 2019, pada pukul 02.20 WIB.

Mahkamah Agung. “Hukum Positif”. Diunduh pada
<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, pada tanggal 27 Agustus 2019,
pukul 18.47 WIB.

Today, Psychology. "Exhibitionism". Diunduh dari
<http://www.psychologytoday.com/conditions/exhibitionism>, pada tanggal 27
November 2019, pada pukul 22.14.

Today, Psychology. "Paraphilias". Diunduh pada
<http://www.psychologytoday.com/conditions/paraphilias>, pada tanggal 29
November 2019, pada pukul 20.22 WIB.